



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 3/Kep.Pimp./2020

T E N T A N G

KEGIATAN DAN JADWAL ACARA RESES PERORANGAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
PADA MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 186 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dinyatakan bahwa reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota DPRD yang bersangkutan baik secara perorangan atau kelompok dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, bahwa kegiatan dan jadwal acara reses ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengarkan pertimbangan Badan Musyawarah;
 - c. bahwa sesuai dengan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 15 Juni 2020 tentang Peninjauan Kembali Agenda Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020, dijadwalkan reses Perorangan Masa Persidangan Kedua Tahun 2020 dari tanggal 26 Juni sampai dengan 6 Juli 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Kegiatan dan Jadwal Acara Reses Perorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
2. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 15 Juni 2020 tentang Peninjauan Kembali Agenda Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Kegiatan dan Jadwal Acara Reses Perorangan Anggota Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2020.

KEDUA Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Persidangan Kedua Tahun 2020 dilaksanakan secara Perorangan menurut Daerah Pemilihan yang bersangkutan, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA Lokasi yang dikunjungi menurut daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA**, yaitu :

1. Kota Padang (Daerah Pemilihan Sumbar I);
2. Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman (Daerah Pemilihan Sumbar II);
3. Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi (Daerah Pemilihan Sumbar III);
4. Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat (Daerah Pemilihan Sumbar IV);

5. Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh (Daerah pemilihan Sumbar V);
6. Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Dharmasraya, Kota Sawahlunto dan Kota Padang panjang (Daerah Pemilihan Sumbar VI);
7. Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan (Daerah Pemilihan Sumbar VII);
8. Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Daerah Pemilihan Sumbar VIII).

KEEMPAT Reses Perorangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dengan jadwal acara disesuaikan dengan program masing-masing anggota.

KELIMA Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan Reses Perorangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan Reses tersebut untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

KEENAM Segala biaya yang dikeluarkan akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 25 Juni 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

Wakil Ketua	S U P A R D I Wakil Ketua	Wakil Ketua
-------------	------------------------------	-------------

IRSYAD SYAFAR	SUWIRPEN SUIB	INDRA DT. RAJOLELO
---------------	---------------	--------------------

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 3 /Kep.Pimp./DPRD
 TANGGAL : 25 Juni 2020

**SUSUNAN PERSONIL RESES PERORANGAN
 ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
 PADA MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN 2020
 MENURUT DAERAH PEMILIHAN**

1. DAERAH PEMILIHAN SUMBAR I (KOTA PADANG)

NO.	N A M A	PARTAI
1.	DESRIO PUTRA, ST	GERINDRA
2.	H. HIDAYAT, SS, MH	GERINDRA
3.	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	GERINDRA
4.	ALBERT HENDRA LUKMAN	PDI-P
5.	H. AFRIZAL, SH.MH	GOLKAR
6.	H. GUSTAMI HIDAYAT	PKS
7.	H. RAHMAT SALEH	PKS
8.	H. INDRA DT. RAJO LELO, SH, MM	PAN
9.	H. MAIGUS NASIR, S.PD	PAN
10.	H. SUWIRPEN SUIB, S.SOS	DEMOKRAT

**2. DAERAH PEMILIHAN SUMBAR II (KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 DAN KOTA PARIAMAN)**

NO.	N A M A	PARTAI
1.	FIRDAUS, S.H.I	PKB
2.	TRI SURYADI, SE	GERINDRA
3.	JEMPOL	GERINDRA
4.	DRA. HJ. SITTI IZZATI AZIZ	GOLKAR
5.	MUHAMMAD RIDWAN, S.IP	PKS
6.	MUHAMMAD IKHBAL	PAN
7.	H. M. NURNAS, ST	DEMOKRAT

**3. DAERAH PEMILIHAN SUMBAR III (KABUPATEN AGAM DAN KOTA
 BUKITTINGGI)**

NO.	N A M A	PARTAI
1.	ISMUNANDI SOFYAN, SE	GERINDRA
2.	LAZUARDI ERMAN, SH	GOLKAR
3.	H. RINALDI, SP	PKS
4.	H. RAFDINAL, SH	PKS
5.	H.M SYAFRIL HUDA	PPP
6.	ANDRI WARMAN, S.Sos, MM	PAN
7.	H. ISMET AMZIS, SH	DEMOKRAT
8.	H. NOFRIZON, S.Sos	DEMOKRAT

4. DAERAH PEMILIHAN SUMBAR IV (KABUPATEN PASAMAN DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT)

NO.	N A M A	PARTAI
1.	DONIZAR	PKB
2.	Hj. YUNISRA SYAHIRAN, S.Pd	GERINDRA
3.	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	GERINDRA
4.	SYAMSUL BAHRI	PDIP
5.	H. BENNY UTAMA, SH, MM	GOLKAR
6.	M. IHPAN	PKS
7.	SAWAL, SH	PPP
8.	H. MUZLI M. NUR, S.Pd	PAN
9.	SABAR AS, S.Ag	DEMOKRAT

5. DAERAH PEMILIHAN SUMBAR V (KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DAN KOTA PAYAKUMBUH)

NO.	N A M A	PARTAI
1.	NURKHALIS DT. BIJO DIRAJA, S.Pt	GERINDRA
2.	SUPARDI	GERINDRA
3.	SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO, SH	GOLKAR
4.	H. IRSYAD SYAFAR, Lc, M.Ed	PKS
5.	DODDY DELVY, SE	PAN
6.	DARMAN SAHLADI, SE, MM	DEMOKRAT

6. DAERAH PEMILIHAN SUMBAR VI (KABUPATEN SIJUNJUNG, KABUPATEN TANAH DATAR, KABUPATEN DHARMASRAYA, KOTA SAWAHLUNTO DAN KOTA PADANG PANJANG)

NO.	N A M A	PARTAI
1.	RICO ALVIANO, ST	PKB
2.	MESRA	GERINDRA
3.	DRS. SYAFRUDDIN PUTRA Dt. SUNGGUNO, M.Si	GERINDRA
4.	LELI ARNI	PDIP
5.	Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM, MM	GOLKAR
6.	TAUFIK SYAHRIAL	NASDEM
7.	BUDIMAN Dt. MALANO GARANG, S.Ag,MM	PKS
8.	H. SYAFRUL FURQAN, SKM	PAN
9.	YOSRIZAL	PAN
10.	JEFRI MASRUL	DEMOKRAT
11.	Ir. H. ARKADIUS Dt. INTAN BANO, MM, MBA	DEMOKRAT

7. DAERAH PEMILIHAN SUMBAR VII (KABUPATEN SOLOK, KABUPATEN SOLOK SELATAN DAN KOTA SOLOK)

NO.	N A M A	PARTAI
1.	MARIO SYAH JOHAN	GERINDRA
2.	H. KHAIRUNNAS, S.Ip, M.Si	GOLKAR
3.	IRWAN AFRIADI	NasDem
4.	DRS. NURFIRMANWANSYAH, MM.Apt	PKS
5.	H. DASWIPPETRA, SE.M.Si MANJINJIANG ALAM	PPP
6.	AHMAD RIUS, SH	PAN
7.	H. IRZAL ILYA Dt. LAWIK BASA, MM	DEMOKRAT

8. DAERAH PEMILIHAN SUMBAR VIII (KABUPATEN PESISIR SELATAN DAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI)

NO.	N A M A	PARTAI
1.	MUCHLIS YUSUF ABIT, ST, MM	GERINDRA
2.	ZARFI DESON, SH	GOLKAR
3.	BAKRI BAKAR	NASDEM
4.	HAMDANUS, S. FIL.I, M. SI	PKS
5.	IMRAL ADENANSI, SH, MH	PPP
6.	MUHAYATUL, SE	PAN
7.	ALI TANJUNG	DEMOKRAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 Ketua,

Wakil Ketua

S U P A R D I
 Wakil Ketua

Wakil Ketua

IRSYAD SYAFAR

SUWIRPEN SUIB

INDRA DT. RAJOLELO